

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1963 Bank Syariah pertama kali muncul di sebuah kota di mesir tepatnya di Mit Ghamr dalam sebuah bentuk *Pilot Project*. Dan terus bergerak perkembangannya sampai pada tahun 1965 pakistan mulai mencoba dengan membentuk bank koperasi sampai pada tahun 1970-an. Pada 20 oktober 1975 berdirilah *Islamic Development Bank* yang merupakan Lembaga keuangan internasional multilateral yang dengan diawali dengan periode yang memicu bermunculannya bank Syariah di berbagai negara seperti *Dubai Islamic Bank* di Dubai pada maret 1975, *Faisal Islamic Bank* di Mesir dan Sundan pada 1977 serta *Kuwait Finance House* di Kuwait pada tahun 1977 hingga saat ini lebih dari 200 bank dan Lembaga keuangan Syariah yang telah beroperasi di 70 negara muslim dan non muslim yang total portofolionya \$ 200 milyar . (yumanita, 2005)

Sejarah perkembangan dalam perbankan syariah di Indonesia sebagai sebuah Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia baru pada akhir-akhir abad ke-20 dengan pengelolaannya pada prinsip syariah. Pada awal-awal berdirinya Negara Indonesia perbankan masih berpegang pada sistem konvensional atau sistem bunga bank (*interest system*). Pada tahun 1983 dikeluarkan paket kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen (*zero interest*). Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1988 (pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. (Umam, 2016). Bank Islam atau Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi

dengan tidak menggunakan bunga. Bank Islam atau biasa di sebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya seperti dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utama. Bank Islam ada tiga fungsi pokok dalam kaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat yaitu: fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*) dan pelayanan jasa. (Sumar'in, 2012)

Pengembangan perbankan yang didasarkan kepada konsep dan prinsip ekonomi Islam merupakan suatu inovasi dalam sistem perbankan internasional. Meskipun telah menjadi wacana pada kalangan publik dan para ilmuan muslim maupun nonmuslim, namun pendirian industri bank Islam secara komersial dan formal belum lama terwujud.

Menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah (pasal 1 butir 8-9) berdasarkan jenisnya, bank syariah dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sedangkan perbedaan dari keduanya adalah tidaknya pemberian jasa daam lalu lintas pembayaran dalam kegiatan operasionalnya (misalnya: transfer dan kliring), dimana pada bank umum syariah terdapat layanan jasa tersebut sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak. Dari kegiatan Usaha tersebut bank syariah

mendapatkan penghasilan (income) berupa keuntungan (margin), bagi hasil fee (ujrah) dan pungutan lainnya, seperti biaya administrasi. Imbalan tersebut diperoleh bank syariah dari kegiatan usaha berupa pembiayaan. Oleh karena itu pembiayaan masih merupakan kegiatan penting dominan pada bank Syariah. (Wangsawidjaja, 2012)

Kegiatan ekonomi merupakan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya kegiatannya berupa produksi distribusi dan konsumsi dengan saling berkaitan satu sama lain dari setiap kegiatan melibatkan uang atau pertukaran produk dan layanan maka setiap hari terjadi transaksi antar manusia namun dengan seiringnya dengan perubahan jaman kebutuhan manusia makin meningkat persaingan hiduppun makin sulit dengan meningkatnya angka pengangguran maka timbul ide bahwa setiap orang harus bisa membuka lapangan kerja sendiri tapi tentu tidak mudah dengan harus mempunyai modal dan sebagainya maka dari itu masyarakat pada umumnya memerlukan pelayanan keuangan baik itu untuk modal maupun untuk keperluan transaksi bisnisnya sejatinya pelayan keuangan telah banyak tersebar di Indonesia namun karena mayoritas masyarakatnya muslim pada awal 90an muncul bank Syariah pertama dan seiringnya kemajuann jaman awal tahun 2020 sudah banyak bank Syariah yang beridiri di Indonesia salah satunya Bank BCA Syariah .

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur BI No. 12/13/KEP.GBI/DpG/2010

tanggal 2 Maret 2009 dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. (Bcasyariah.co.id)

BCA Syariah mencanangkan untuk menjadi pelopor dalam industri perbankan syariah Indonesia sebagai bank yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpun dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. Masyarakat yang menginginkan produk dan jasa perbankan yang berkualitas serta ditunjang oleh kemudahan akses dan kecepatan transaksi merupakan target dari BCA Syariah.

Bank BCA Syariah Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian maka perlu adanya pengawasan kinerja yang baik oleh regulator perbankan. Salah satu indikator untuk menilai kinerja keuangan suatu bank adalah melihat tingkat *profitabilitasnya*.

Hal ini terkait sejauh mana bank menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka semakin baik pula kinerja bank tersebut. *Profitabilitas* bank-bank syariah tercermin pada salah satunya pada pengembalian ekuitas atau *Return On Equity* (ROE) yaitu salah satu perhitungan yang masuk dalam rasio profitabilitas. *Return On Equity* (ROE) merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor.

Perhitungan *Return On Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. *Return On Equity* (ROE) sangat bergantung

pada besar-kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga *Return On Equity* (ROE) yang dihasilkan pun kecil, begitu pula sebaliknya untuk perusahaan besar.

Return on equity (ROE) adalah jumlah imbal hasil dari laba bersih terhadap ekuitas dan dinyatakan dalam bentuk persen. *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang sudah diinvestasikan pemegang saham. *Return On Equity* (ROE) dinyatakan dalam persentase dan dihitung dengan rumus *Return On Equity* (ROE) membandingkan laba bersih setelah pajak dengan ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan (Van Horne dan Wachowicz, 2005:225).

Bank Syariah melakukan kegiatan pembiayaan seperti pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, piutang murabahah, piutang istishna, piutang qard, dan piutang sewa dalam mencari laba semakin besar pembiayaan yang di keluarkan perbankan bisa berpengaruh dua hal kepada bank tersebut bisa berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar tapi bisa juga merugikan bank bila terjadi kredit macet yang disebabkan peminjam terkendala dalam melunasi utangnya baik itu disebabkan ketidakmampuan peminjam atau karena hal lain dan hal ini sangat berisiko bagi bank dengan melihat adanya risiko pembiayaan tersebut ditunjukkan dalam rasio *Non Performing Financing Net* (NPF Net) yaitu rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan, Tingginya *Non Performing Financing Net* (NPF Net) menunjukkan kualitas bank yang tidak sehat.

Non Performing Financing Net (NPF Net) yang dimiliki suatu perbankan atau perusahaan. Karena *Non Performing Financing Net* (NPF Net) ini memiliki pengaruh negatif terhadap *Return On Equity* (ROE), karena apabila perusahaan memiliki pembiayaan bermasalah yang besar otomatis akan berdampak pada menurunnya pengembalian modal. Maka hal tersebut sangat berpengaruh juga terhadap para investor yang ingin menanamkan saham atau modalnya kepada perusahaan atau perbankan tersebut. (Mulyadi M. I., 2019)

Bank merupakan Lembaga penghubung antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk menghitung seberapa besar dana pihak ketiga bank Syariah dilepaskan ke nasabah untuk pembiayaan maka perlu dihitung dengan rasio *Financing To Defosit Ratio* (FDR) dengan semakin tinggi *Financing To Defosit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi juga dana yang disalurkan ke pihak ketiga dengan tetap menjaga kestabilan agar tidak terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Untuk itu, diperlukan suatu standar mengenai tingkat *Financing To Defosit Ratio* (FDR). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.26/5/BPPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya *Financing To Defosit Ratio* (FDR) ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Dengan ketentuan berarti bank boleh memberikan kredit atau pembiayaan melebihi jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun asalkan tidak melebihi 110%. (Sjahdeini, 2007)

Semakin tinggi aset perbankan semakin tinggi pula kemampuan dalam memberikan pinjaman sehingga semakin tinggi pula *Financing To Defosit Ratio* (FDR) pada suatu bank, yang mengakibatkan semakin tinggi pula pendapatan

perbankan. Semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurang efektivitas bank dalam menyalurkan kreditnya. (Kasmir, 2010)

Financing to Deposit Ratio (FDR) memberikan pengaruh positif terhadap *Return On Equity* (ROE), hal ini menunjukkan kebutuhan likuiditas suatu bank memiliki kapasitas yang berbeda-beda dan tergantung pada besarnya suatu bank tersebut, usaha dan lain sebagainya. Rasio ini merupakan perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat (kredit) dengan jumlah dana pihak ketiga. Semakin tinggi aset perbankan Semakin rendahnya *Financing To Defosit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan kreditnya. Jika rasio ini meningkat dengan batas tertentu maka akan semakin banyak dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, sehingga akan meningkatkan laba, maka *Return On Equity* (ROE) juga akan meningkat. (Kasmir, 2013)

Analisis ini memfokuskan kepada perhitungan rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial masa lalu, sekarang dan memproyeksikan masa yang akan datang. Salah satu rasio yang digunakan yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan rasio untuk menilai kemampuan bank dalam mencari keuntungan serta tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan dengan menggunakan indicator *Return On Equity* (ROE) yaitu untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola capital yang ada untuk mendapatkan net income. (Kasmir, 2010)

Berikut ini adalah data yang penulis dapat dari laporan keuangan salah satu bank syariah yang ada di Indonesia yaitu PT. Bank BCA Syariah mengenai

variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengukur tingkat profitabilitas perbankan syariah.

Tabel 1. 1
Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Net
Terhadap Return On Equity pada PT. Bank BCA Syariah Periode
2015-2020

Tahun	Triwulan	FDR		NPF Net		ROE	
2015	I	100,11%		0,88%		2,58%	
	II	94,13%	↓	0,58%	↓	4,05%	↑
	III	102,09%	↑	0,44%	↓	3,19%	↓
	IV	91,40%	↓	0,52%	↑	3,06%	↓
2016	I	92,76%	↑	0,40%	↓	2,43%	↓
	II	99,60%	↑	0,47%	↑	2,89%	↑
	III	97,60%	↓	0,33%	↓	3,02%	↑
	IV	90,12%	↓	0,21%	↓	3,45%	↑
2017	I	83,44%	↓	0,17%	↓	3,43%	↓
	II	91,51%	↑	0,18%	↑	3,64%	↑
	III	88,70%	↓	0,20%	↑	3,94%	↑
	IV	88,49%	↓	0,04%	↓	4,28%	↑
2018	I	88,36%	↓	0,14%	↑	4,20%	↓
	II	91,15%	↑	0,31%	↑	4,39%	↑
	III	89,43%	↓	0,29%	↓	4,42%	↑
	IV	88,99%	↓	0,28%	↓	5,01%	↑
2019	I	86,76%	↓	0,42%	↑	3,97%	↓
	II	87,31%	↑	0,62%	↑	4,09%	↑
	III	88,68%	↑	0,53%	↓	3,47%	↑
	IV	90,98%	↑	0,26%	↓	3,97%	↑
2020	I	96,39%	↑	0,24%	↓	2,37%	↓
	II	94,40%	↓	0,21%	↓	2,40%	↑
	III	90,06%	↓	0,01%	↓	2,51%	↑
	IV	81,32%	↓	0,01%		3,07%	↑

Sumber: www.bcasyariah.co.id/ laporan triwulan

Keterangan: ↑= Naik ↓=Turun

Berdasarkan tabel 1.1 di atas penulis dapat merumuskan bahwa jumlah pada laporan keuangan PT Bank BCA Syariah terhadap rasio *Financing to Defosit Ratio*, *Non Perfoming Financing net*, dan *Rerturn On Equity* dari tahun 2015-2020 mengalami fluktuatif setiap bulannya. Dimana setiap naik turunnya rasio *Financing to Defosit Ratio* dan *Non Perfoming Financing Net* diikuti dengan berubahnya nilai *Rerturn On Equity*. Tingkat *Financing to Defosit Ratio* yang tinggi berarti menunjukkan kemampuan bank dalam mengembalikan dana deposit. Semakin kecil jumlah *Financing to Defosit Ratio* maka semakin kecil tingkat pendapatan *Rerturn On Equity*, begitu pula sebaliknya semakin besar tingkat *Financing to Defosit Ratio* maka semakin besar tingkat pendapatan *Rerturn On Equity*.

Bisa di lihat bahwa tahun 2015 Triwulan I I *Financing to Defosit Ratio* berada pada 100,11% kemudian turun ke angka 94,13 % namun *Rerturn On Equity* dari triwulan pertama naik yang awalnya 2,58% menjadi 4,05% selanjutnya *Financing to Defosit Ratio* pada triwulan ketiga mengalami kenaikan menjadi 102,09% tetapi *Rerturn On Equity* mengalami penurunan menjadi 3,19% pada triwulan keempat *Financing to Defosit Ratio* turun diangka 91,4% dan *Rerturn On Equity* nya tetap menurun menjadi 3,06% untuk *Non Perfoming Financing Net* nya sendiri ditriwulan pertama sampai ketiga mengalami penurunan dari 0,88% menjadi 0,44% tetapi mengalami kenaikan menjadi 0,52% di triwulan ke empat .

Pada triwulan pertam tahun 2016 *Financing to Defosit Ratio* berada pada 92,76% naik satu persen lebih dari sebelumnya kemudian pada triwulan kedua naik ke angka 99,60% kemudian mengalami penurunan sampai kepada triwulan

keempat di tahun 2016 dan berada pada 90,6% *Non Performing Financing Net* sempat naik dari 0,40 % ke 0,47% kemudian turun ke 0,33% dan 0,21% *Rerturn On Equity* terus mengalami kenaikan dari awal tahun sampai akhir tahun dari angka 2,43% ke 3,45%. Pada tahun 2017 *Financing to Defosit Ratio* turun dari tahun sebelumnya jadi 83,44% kemudian naik di triwulan kedua menjadi 91,51% kemudian turun dua periode berikutnya ke 88,49% tapi *Rerturn On Equity* terus naik dari 3,43% sampai 4,28% *Non Performing Financing Net* nya pada triwulan pertama 0,17% naik sampai triwulan ke tiga ke 0,20% terus turun di triwulan ke empat 0,04%.

Pada tahun 2018 *Financing to Defosit Ratio* pertama berada pada 88,36% naik ke 91,15% kemudian terus turun sampai triwulan ke empat 88,99% *Non Performing Financing Net* nya dari 0,14% naik ke 0,14% naik sekali ke 0,31% kemudian turun di dua periode triwulan terakhir 2018 menjadi 0,28% *Rerturn On Equity* nya terus mengalami kenaikan dari awal tahun sampai akhir tahun dari 4,20% ke 5,01% kemudian di tahun 2019 *Financing to Defosit Ratio* dibuka pada 86,76% kemudian naik sampai akhir tahun menjadi 90,98% dan *Rerturn On Equity* nya naik dari 3,97% naik pada triwulan kedua menjadi 4,09% kemudian turun ke 3,47 dan naik ke 3,97% *Non Performing Financing Net* pada triwulan pertama 0,42% naik ke 0,62% kemudian turun ke 0,53% dan ke 0,26%.

Pada tahun 2020 di triwulan pertama *Financing to Defosit Ratio* 96,98% dan *Non Performing Financing Net* berada pada 0,24% kemudian *Rerturn On Equity* berada di 2,37% maju di triwulan kedua *Financing to Defosit Ratio* mengalami penurunan menjadi 94,40% *Non Performing Financing Net* juga mengalami Penurunan jadi 0,24% Kemudian *Rerturn On Equity* juga mengalami

penurunan menjadi 2,40% ditriwulan ketiga *Financing to Defosit Ratio* Kembali turun menjadi 90,06% dan *Non Perfoming Financing Net* turun menjadi 0,01% kemudian *Rerturn On Equity* naik ke 2,51%, menginjak di triwulan terakhir *Financing to Defosit Ratio* terus mengalami penurunan menjadi 81,32% namun *Non Perfoming Financing Net* tetap di 0,01% tapi *Rerturn On Equity* mengalami kenaikan menjadi 3,07% pada akhir 2020.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan teori yang disebutkan bahwa sebuah bank yang didalamnya terdapat pembiayaan bermasalah akan menyebabkan penurunan profitabilitas. Untuk melihat pertumbuhan *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Perfoming Financing Net* (NPF Net), dan *Return on Equity* (ROE).

B. Identifikasi Dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat dijelaskan bahwa profitabilitas merupakan indikator yang paling tepat untuk mengukur kinerja suatu bank. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank maka semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Salah satu indikator performance atau kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Equity* (ROE).

Dalam prakteknya, rasio profitabilitas disuatu bank di pengaruhi oleh beberapa indikator yaitu rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Perfoming Financing Net* (NPF Net). *Non Perfoming Financing Net* (NPF Net) berkaitan dengan pembiayaan bermasalah sedangkan *Financing to Deposit Ratio* berkaitan dengan kemampuan bank dalam menyediakan dana kepada debiturnya dari dana pihak ketiga. Dari laporan keuangan PT. BCA Syariah periode 2015-20 dalam hitungan triwulan, penulis menemukan beberapa masalah.

Mengacu kepada permasalahan diatas, peneliti merumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut

1. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2020?
2. Seberapa besar pengaruh *Non Perfoming Financing Net* (NPF NET) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2020?
3. Seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Perfoming Financing Net* (NPF NET) secara simultan terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2020?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015-2020;
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Non Perfoming Financing Net* (NPF Net) secara parsial terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015-2020;
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Perfoming Financing Net* (NPF Net) secara simultan terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT Bank BCA Syariah periode 2015-2020

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara akademik maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mendeskripsikan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing Net* (NPF Net) terhadap Return on Equity (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2020;
 - b. Mengembangkan konsep dan teori *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Non Performing Financing Net* (NPF Net) serta pengaruhnya terhadap *Return on Equity* (ROE) pada PT. Bank BCA Syariah periode 2015-2020.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi masyarakat umum menjadi bahan pertimbangan untuk mengetahui kondisi likuiditas bank dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di bank;
 - b. Bagi pemerintah dapat menjadi bahan pertimbangan merumuskan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter;
 - c. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Manajemen Keuangan Syariah.